



**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat**



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN  
2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Teratai No. 3 Way Mengaku, Liwa 34811, Telp. (0728) 21345 Faks. (0728) 21345

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NOMOR : 800/ /KPTS/III.08/2019

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Reviu Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019, Dinas Komunikasi Dan Informatika perlu merevisi Renstra dengan memperbaiki sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, maka perlu melakukan revisi terhadap Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017-2022 dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
8. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Lampung Barat.

- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas kinerja pelaksanaan keputusan kepala badan ini, maka akan dilakukan review dan evaluasi atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di L i w a  
pada tanggal 06 Mei 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



**MAIDAR, SH., MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690417 199803 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat  
Nomor : 900/ /KPTS/III.18/2019  
Tanggal : 2019  
Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2017-2022

MISI I : Mengembangkan Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur secara berkeadilan,  
dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Layanan Informasi kepada masyarakat	% Desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	Jumlah Desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi/ jumlah seluruh desa	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%
		Persentase Pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Jumlah Informasi yang ditayangkan/Jumlah target Seluruh Informasi yg ditayangkan		50%	55%	60%	75%

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



**MAIDAR, SH., MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690417 199803 1 006